

Kearifan lokal masyarakat aceh dalam konservasi laut

Acehnese local wisdom for marine conservation

Evi Apriana

Pend. Biologi Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh

e-mail: eviapriana@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kearifan lokal masyarakat Aceh dalam konservasi laut. Penelitian ini menerapkan desain penelitian kualitatif (*Qualitative Research*), menggunakan metode observasi langsung pada masyarakat Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh dan wawancara mendalam (*deep interview*) dengan informan (*key person*) Panglima *Laot* dan masyarakat. Dari observasi dan wawancara diperoleh hasil bahwa pengelolaan konservasi laut yang telah dilakukan di Pelabuhan Lampulo telah berlangsung lama dengan cara menjalankan peraturan yang telah dibuat oleh Pawang *Laot* agar tidak merusak ekosistem laut. Kearifan lokal masyarakat dalam konservasi laut meliputi kebiasaan positif, kebiasaan negatif, aturan yang boleh dikerjakan, aturan yang tidak boleh dikerjakan, dan sanksi adat. Biaya yang dibutuhkan untuk pergi melaut selama seminggu 5-7 juta sedangkan untuk melaut selama sebulan dibutuhkan biaya sekitar 30-60 juta. Hambatan/kendala yang dihadapi pelaut adalah cuaca, akibat dari perubahan iklim, mahalnya harga bahan bakar minyak (BBM) dan dangkalnya Tempat Penjualan Ikan (TPI) sehingga kapal-kapal besar tidak bisa langsung berhenti di dermaga TPI sehingga tidak bisa melakukan pelelangan ikan secara langsung. Saran-saran perbaikan kepada pemerintah dan masyarakat adalah meningkatkan perbaikan infrastruktur, menurunkan harga BBM, dan meningkatkan perhatian untuk para nelayan.

Kata kunci: Kearifan lokal, konservasi laut, panglima *laot*, kenduri *laot*, hukôm adat *laôt*

Abstract

This study was aimed to identify the local wisdom of Acehnese people in marine conservation. The study used qualitative research design (Qualitative Research). Methods of collecting data were direct observation on society Gampong Lampulo, Kuta Alam sub-district of Banda Aceh and deep interview. The interviewees were Pawang Laot (Fisherman Chief) and local people. According to observation and interview that marine conservation management in Port Lampulo has been done since a long time ago by implementing rules created by the chief to maintain marine conservation. Local wisdom in marine conservation consisted of positive and negative behaviours, obeyed rules and ignored rules, and the customary sanctions. Expenditure for weekly sailing was 5-7 millions with montly sailing expenditure was about 30-60 millions. The obstacles faced by fishermen were weather, climate changes, high price of fossil fuel, and shallowness of fish landing sties. Improvement suggestions for government and local people are infrastructure improvements, decrease in fuel prices, and increase in welfare of fishermen.

Keywords: Local wisdom, marine conservation, fishermen chief, marine territory custom

Pendahuluan

Wilayah laut Aceh dikenal dengan keindahan dan sekaligus konflik kepentingan, sehingga ekosistem di wilayah tersebut menghadapi berbagai ancaman dan masalah perusakan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, seperti pekerjaan reklamasi pantai, pengeboman dan peracunan terumbu karang, pembangunan perumahan, jembatan penghubung antar pulau, pembangunan dermaga, pencemaran limbah rumah tangga dan industri, penambangan dan konversi laut menjadi lahan pertanian, tambak, kolam ikan, daerah industri dan sebagainya, sehingga merusak ekosistem laut. Berbagai pembangunan sektoral, regional, swasta dan masyarakat yang memanfaatkan kawasan pesisir seperti sumber daya perikanan, lokasi resort, wisata, pertambangan lepas pantai, pelabuhan laut, industri dan reklamasi kota pantai serta pangkalan militer menimbulkan persoalan pembangunan wilayah darat, laut, dan khususnya kawasan pesisir.

Pengelolaan sumber daya pesisir dan laut Aceh dalam rangka pengembangan ekonomi daerah memerlukan perencanaan dan pengendalian kelestarian ekosistem. Hal ini diwujudkan melalui kearifan lokal masyarakat dalam konservasi laut. Wilayah kekuasaan panglima laot mulai dari wilayah pesisir pantai hingga ke laut lepas pada prinsipnya mengikuti kaedah hukum sejauhmana sumber daya laut itu bisa dikelola secara ekonomis oleh masyarakat adat laut. Oleh sebab itu akan dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi kearifan lokal masyarakat dalam konservasi laut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan desain penelitian kualitatif (*Qualitative Research*) (Creswell, 2008), dilakukan menggunakan metode observasi langsung pada masyarakat Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh dan wawancara mendalam (*deep interview*) dengan informan (*key person*) Panglima Laot dan masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Adat *meulaot* (melaut) adalah adat turun temurun yang telah dilakukan oleh masyarakat Aceh untuk mengambil hasil laut. Demi terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam

mengambil hasil laut dibentuklah aturan-aturan tertentu yang harus dijalani oleh para pelaut. Melaut mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam masyarakat Aceh. Maka ditunjuklah seorang penanggungjawab ialah seorang Panglima Laot. Panglima Laot merupakan suatu institusi Adat yang mengatur tentang tata cara *meupayang* (penangkapan) ikan di laut. Biasanya Panglima Laot akan dipilih oleh *Keuchik*.

Pengelolaan konservasi laut yang telah dilakukan

Pengelolaan yang telah dilakukan di Pelabuhan Lampulo telah berlangsung lama dengan cara menjalankan peraturan yang telah dibuat oleh Pawang Laot agar tidak merusak ekosistem laut.



Gambar 1. Salah Satu Panglima Laot di Lampulo

Hasil observasi sesuai dengan hasil wawancara dengan Pawang Laot. Para pelaut harus menjalankan aturan- aturan yang telah ditetapkan guna melakukan konservasi laut tetapi masih sangat sedikit kesadaran dari para pelaut untuk melestarikan laut.

- a. Kebiasaan positif yang diterapkan antara lain : Bekerja sama, solidaritas tinggi, adanya surat izin melaut, sebelum melaut memastikan kondisi kapal misalnya mesin, BBM, pukat, bahan makanan, dan perlengkapan yang lainnya.



Gambar 2. Para Nelayan Bekerja Sama

Kondisi kapal dan perbekalan harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum berangkat melaut. Para nelayan saling

bekerja sama menurunkan ikan dan melakukan pelelangan ikan.



Gambar 3. Kapal yang Digunakan untuk Melaut

- b. Kebiasaan negatif yang masih sering ditemui pada komunitas masyarakat nelayan di Pelabuhan Lampulo antara lain: berkata kasar yang diucapkan oleh pawang laut, ugal-ugalan, tidak membawa persediaan yang lengkap, membuang sampah sembarangan, menangkap ikan dengan pengeboman, racun, dan sebagainya. Walaupun kebiasaan negatif ini umum di jumpai pada komunitas masyarakat nelayan, namun tidak berlaku pada pawang laot. Pawang laot merupakan pimpinan yang sangat dihormati, arif dan bijaksana, selalu berkomunikasi secara santun dan bijak kepada masyarakat lainnya, sehingga tidak pernah berkata kasar dan tidak sopan.
- c. Terdapat aturan yang mengikat komunitas masyarakat nelayan di Pelabuhan Lampulo, terdiri dari kegiatan yang boleh dikerjakan dan tidak boleh dikerjakan. Kegiatan yang boleh dikerjakan antara lain:
- Boleh mengambil hasil laut di daerah sendiri dan wilayah yang telah ditentukan oleh pemerintah.
 - Kenduri laot digelar untuk menandai akan dimulainya musim melaut, merayakan pergantian panglima laot Lampulo, dan dijadikan sebagai salah satu wadah aspirasi para nelayan Aceh khususnya nelayan Lampulo untuk menyampaikan keluhan serta masalah yang mereka hadapi baik mengenai kelangkaan BBM untuk boat mereka dan lain sebagainya kepada pemerintah yang hadir pada pelaksanaan acara tersebut.



Gambar 4. Proses Kenduri Laot

Kenduri laot dilaksanakan secara bergotong-royong untuk mempersiapkan tempat, makanan dan minuman, sajian adat, dan melayani tamu undangan yang hadir.

- d. Kegiatan yang tidak boleh dikerjakan antara lain :
- Hari Jumat tidak boleh pergi ke laut karena Syariat Islam menjalankan ibadah.
 - Tidak boleh bongkar muatan pada hari Jumat.
 - Wanita dilarang pergi melaut.
 - Selama kenduri laot berlangsung, para nelayan dilarang melaut selama tiga hari.



Gambar 5. Bersama Warga di sekitar Lampulo

Seorang ibu beserta anak-anaknya bermain di depan rumah karena memang wanita dilarang pergi melaut. Tugas ibu adalah menjaga rumah dan anak-anak, serta menunggu ayahnya pulang dari melaut membawa ikan.

- e. Sangsi adat
Sangsi hukum bagi yang melanggar adalah seluruh hasil tangkapan akan disita, dan dilarang melaut selama 3 – 7 hari. Sangsi adat dilaksanakan oleh pawang laot dengan bantuan aparat pemerintahan gampong dan masyarakat lainnya.

Biaya yang dibutuhkan

Biaya yang dibutuhkan untuk pergi melaut selama seminggu 5-7 juta sedangkan untuk melaut selama sebulan dibutuhkan biaya sekitar 30-60 juta.



Gambar 6. Proses Pelelangan Ikan

Biaya untuk pengelolaan konservasi laut dibutuhkan biaya yang besar. Biaya yang dikeluarkan sesuai dengan hasil yang didapatkan oleh pelaut.

Hambatan / kendala yang dihadapi

Hambatan yang dihadapi pelaut adalah cuaca, harga bahan bakar minyak (BBM) dan dangkalnya Tempat Penjualan Ikan (TPI) sehingga kapal-kapal besar tidak bisa langsung berhenti di dermaga TPI sehingga tidak bisa melakukan pelelangan ikan secara langsung. Sesuai dengan perkataan Pawang Laot kendala utama dari melaut adalah cuaca, akibat dari perubahan iklim dan kedua mahal biaya yang diperlukan untuk membeli bahan bakar minyak (BBM).

Saran-saran perbaikan kepada pemerintah dan masyarakat

Saran-saran yang diperlukan guna meningkatkan konservasi laut adalah dengan cara meningkatkan perbaikan infrastruktur sebab para pelaut mengeluhkan dangkalnya TPI baru sehingga kapal-kapal besar tidak bisa langsung melakukan pelelangan ikan di TPI Baru. Begitupun dengan harga BBM. Para pelaut meminta agar harga BBM dapat diturunkan untuk menekan biaya operasional. Tingkatkan perhatian untuk para nelayan.



Gambar 7. Gerbang TPI Baru

Minimnya perhatian kepada nelayan sehingga nelayan harus berupaya agar usahanya terus berjalan. Seharusnya pemerintah memberikan dana bantuan kepada nelayan untuk meningkatkan hasil laut.



Gambar 8. Suasana di TPI Baru

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi pada Pawang Laot dan masyarakat nelayan di Pelabuhan Lampulo ditemukan bahwa pengelolaan konservasi laut yang telah dilakukan di Pelabuhan Lampulo telah berlangsung lama dengan cara menjalankan peraturan yang telah dibuat oleh Pawang Laot agar tidak merusak ekosistem laut. Hasil penelitian Hidayat (2013) menemukan bahwa kualifikasi dan syarat yang dapat dipilih menjadi *panglima laot* adalah seorang pawang yang memenuhi kriteria sebagai berikut. 1) Mengerti seluk-beluk hukum adat laut; 2) Mengerti tata cara penangkapan ikan di laut; 3) Telah berpengalaman sebagai *pawang*; 4) Berwibawa dalam artian perintahnya dipatuhi dan bijaksana. Kesimpulan hasil penelitian Setia Budi (2015) yaitu persepsi nelayan perikanan tangkap tentang peranan Lembaga Hukum Adat Laot (LHAL) yang dipimpin oleh Panglima Laot secara berjenjang adalah (1) peranan LHAL dalam menyelesaikan perselisihan dan persengketaan antar nelayan, (2) peranan LHAL dalam mengawasi ketentuan hukum adat laot, (3) Peranan LHAL sebagai penghubung antara pemerintah dengan nelayan, dan (4) peranan LHAL sebagai pelaksana upacara adat laot.

Para pelaut harus menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan guna melakukan konservasi laut tetapi masih sangat sedikit kesadaran dari para pelaut untuk melestarikan laut. Ramli (2016) menganalisis bahwa aturan adat kelautan di Aceh disebut hukum adat laot, disusun berdasarkan pembuktian ada tindakan di laut yang dipandang baik seperti membantu nelayan yang rusak mesin perahunya di tengah lautan, lalu dinyatakan sebagai tindak wajib dilakukan oleh seluruh anggota nelayan di laut Aceh dan ada tindakan yang dipandang buruk

seperti mengkapling (memonopoli) wilayah laut tertentu untuk perusahaan-perusahaan swasta, lalu dilarang oleh hukum adat laut.

Kebiasaan positif para nelayan adalah bekerja sama; solidaritas tinggi; ada surat izin melaut; sebelum melaut memastikan kondisi kapal misalnya mesin, BBM, pukat, bahan makanan, dan perlengkapan yang lainnya. Sebagaimana penjelasan Wikipedia (2016) bahwa dalam hukum adat ini, diatur pengeluaran izin penangkapan ikan, baik yang diberikan oleh Panglima Laôt Lhök maupun oleh pihak yang telah mempunyai hak penangkapan ikan terlebih dahulu di wilayah lhök tersebut. Akan tetapi, perizinan yang dikeluarkan terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan pawang pukat dan *geuchik* agar tidak merugikan pihak-pihak lain yang berkepentingan didalamnya. Selanjutnya dalam kerangka hukum nasional, setiap nelayan harus mengajukan izin resmi berlayar dan menangkap ikan yang dikeluarkan oleh Syahbandar (*Harbourmaster*) dan Dinas Perikanan dan Kelautan setempat dengan rekomendasi (pas biru) dari Panglima Laôt. Namun, meski sudah mengantongi izin tersebut, nelayan yang ingin bersandar atau menangkap ikan di dalam wilayah lhök tertentu harus mengikuti aturan-aturan hukum adat Laôt yang menaungi wilayah tersebut.

Aturan yang boleh dikerjakan adalah boleh mengambil hasil laut di daerah sendiri dan wilayah yang telah ditentukan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Witanto (2011) yang menemukan bahwa selain aturan yang bersifat larangan (pantangan), hukum adat laut juga memiliki aturan yang bersifat keharusan yang biasa dikenal dengan "adat sosial laut" antara lain berbentuk: 1. Kewajiban untuk memberikan pertolongan pada nelayan yang sedang mendapat musibah di laut; 2. Kewajiban untuk melakukan pencarian terhadap nelayan yang hilang/hanyut di laut selama 3 hari penuh; 3. Kewajiban untuk melakukan gotong royong yang diwajibkan oleh lembaga adat.

Aturan yang tidak boleh dikerjakan adalah hari Jumat tidak boleh pergi ke laut karena Syariat Islam menjalankan ibadah; tidak boleh bongkar muatan pada hari Jumat; wanita dilarang pergi melaut; selama kenduri laot berlangsung, para nelayan dilarang melaut selama tiga hari. Berdasarkan hasil penelitian Witanto (2011) terdapat sekurang-kurangnya 5 bentuk pantangan adat yang berlaku antara lain: 1. Pantang melaut

pada malam jumat; 2. Pantang melaut pada hari khanduri; 3. Pantang penggunaan jenis alat tangkap tertentu seperti pukat harimau, zat kimia dan bahan peledak; 4. Pantang melaut pada hari musibah laut; 5. Pantang melaut pada hari-hari besar nelayan. Ahadi (2013) juga menjelaskan bahwa tiga hari aktifitas nelayan di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) *off* alias tidak melaut, karena para nelayan di Kabupaten setempat akan melakukan kenduri laot yang akan diselenggarakan pada hari Minggu.

Semua nelayan akan dilibatkan dalam melaksanakan kenduri laot, dengan begitu 3 hari berturut-turut para nelayan pencari ikan tidak diijinkan melaut, hal ini disampaikan oleh Sulaiman, MM, Kepala Dinas Kelautan Perikanan Abdya, sesaat setelah melakukan geladi bersih di Pelabuhan Ujung Serangga TPI Kecamatan Susoh, Jum'at. Beberapa agenda yang akan dilakukan dalam acara kenduri yaitu penyerahan santunan kepada anak yatim yang orang tuanya korban badai beberapa bulan lalu yang tinggal di bibir pantai Abdya, yakni mulai dari Kecamatan Babahrot sampai ke Kecamatan Manggeng. Penyerahan bantuan berupa alat tangkap serta fasilitas pendukung lainnya bagi nelayan. Geladi bersih yang dilakukan oleh pemkab Abdya ini juga dihadiri wakil bupati Yusrizal Razali, Sekda Ramli Bahar serta seluruh jajaran badan dan kantor yang bernaung dalam lingkungan Pemkab setempat.

Sangsi adat yang berlaku adalah sangsi hukum bagi yang melanggar adalah seluruh hasil tangkapan akan disita, dan dilarang melaut selama 3 – 7 hari. Hasil penelitian Witanto (2011) mengemukakan bahwa terhadap bentuk-bentuk pelanggaran di atas lembaga hukum adat laut memiliki beberapa jenis sanksi yang dapat diterapkan terhadap para pelanggar antara lain: 1. Peringatan/teguran; 2. Kewajiban melaksanakan khanduri; 3. Pelarangan perahu untuk melaut dalam jangka waktu tertentu; 4. Penarikan hasil tangkapan; 5. Denda; 6. Perampasan alat tangkap yang membahayakan. Keistimewaan dari hukum adat bukanlah pada jenis dan bentuk sanksi, namun pada pengaruh terhadap pola perilaku masyarakat, efek psikologis dari sanksi adat jauh lebih besar dibandingkan dengan sanksi dalam hukum formal, sehingga ada dua kecenderungan untuk mengartikan sanksi tersebut dalam hukum adat sebagai suatu rangsangan untuk berbuat atau tidak berbuat. Sulaiman (2013) juga menyebutkan bahwa sanksi hukum bagi yang melanggar yaitu:

(a) seluruh hasil tangkapan akan disita; (b) dilarang melaut selama 3 – 7 hari.

Hambatan/kendala yang dihadapi pelaut adalah cuaca. Sesuai dengan perkataan Pawang Laot, kendala utama dari melaut adalah cuaca, akibat dari perubahan iklim. Muda (2016) mengungkapkan bahwa Panglima Laot Kabupaten Aceh Barat, Amiruddin menghimbau nelayan setempat untuk tidak melaut selama satu hari guna menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan di tengah laut saat gerhana matahari berlangsung besok, Rabu (9/3). Seluruh nelayan agar mulai hari ini hingga esok tidak melaut, karena saat terjadi gerhana kondisi cuaca tidak dapat kita prediksi. Saat gerhana terjadi, kondisi alam akan menjadi gelap sehingga khawatir dengan kondisi tersebut bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan di tengah laut apalagi saat gerhana bisa terjadi gelombang dan cuaca yang tidak menentu. Nelayan yang masih berada di laut hingga esok hari agar berhati-hati saat terjadi gerhana matahari. Para nelayan agar besok melaksanakan shalat gerhana matahari (kusuf) di tempat-tempat yang digelar shalat tersebut. Lebih lanjut Ahadi (2014a) memaparkan bahwa wilayah Aceh beberapa pekan terakhir dilanda badai yang menyulitkan nelayan di Aceh untuk melaut.

Situasi tersebut membuat Panglima Laot Aceh T. Bustaman menghimbau nelayan untuk mengurangi aktifitas melaut, Senin, (16/6). Kita hanya menghimbau, tidak bisa beri intruksi untuk tidak melaut karena kita tidak bisa menggantikan pendapatan mereka bila meminta. Kemudian dia juga mengatakan namanya nelayan hanya berpendapatan dari hasil laut. Sumber utama tersebut tak mungkin diganggu. Memang banyak nelayan yang tetap melaut, namun mereka masih melihat situasi yang tidak membahayakan. Dikatakannya juga nelayan di Aceh sudah banyak yang berpengalaman dan mampu membaca keadaan dan mempelajari cuaca. Ditanyakan soal upacara adat dalam menghadapi badai besar kali ini, Bustaman mengaku pihaknya tidak menggelar apapun. Namun, dia hanya berharap agar nelayan memiliki pendapatan yang mumpuni.

Menurut Ahadi (2014c) krisis ikan di Banda Aceh akibat angin kencang yang melanda Aceh sejak sebulan terakhir sehingga nelayan takut melaut. Panglima Laot Aceh T. Bustaman mengatakan kondisi seperti itu sangat membahayakan bagi nelayan untuk melaut,

sehingga banyak nelayan memilih tidak melaut. Meski sebenarnya secara adat tidak dilarang untuk melaut tapi adat mengusulkan agar nelayan mengaju pada BMKG untuk masalah cuaca, karena itu sangat membahayakan keselamatan. Angin kencang melanda seluruh Aceh dari barat hingga timur yang telah berlangsung sejak sebulan lalu. Harapannya agar kondisi ini tak berlangsung lama dan kembali normal seperti biasanya. Kita berdoa agar kondisi cuaca kembali normal seperti biasanya, kita menyayangkan dengan tidak melautnya para nelayan akan merugikan mereka dan masyarakat karena krisis ikan, apa lagi bulan puasa seperti ini.

Cuaca buruk ini sangat mempengaruhi pasokan dan harga ikan, di tempat-tempat penjual ikan paling banyak ikan jenis bandeng, tongkol dan udang dengan harga jual tinggi. Ahadi (2014d) juga menegaskan bahwa cuaca tak menentu, aktifitas para nelayan berkurang akibatnya ikan di Banda Aceh menipis dan harga melonjak. Hal itu diakui salah seorang penjual ikan di pasar Peunayong Banda Aceh, Gani, Selasa (18/7). Karena lagi musim angin, nelayan tidak melaut. Di tempat-tempat penjual ikan paling banyak ikan jenis bandeng, tongkol dan udang. Sementara ikan lainnya dengan stok yang terbatas, sehingga menyebabkan harga tinggi. Untuk udang sendiri dirinya menjual 1 kg mencapai harga 60 ribu rupiah. Hal tersebut juga diakui oleh salah satu pembeli, Arina, selain dengan kurangnya jenis ikan, juga tingginya harga-harga ikan. Yang banyak ikan tongkol, sedangkan ikan-ikan lainnya harga melambung.

Hambatan/kendala lain yang dihadapi pelaut adalah harga bahan bakar minyak (BBM). Sesuai juga dengan perkataan Pawang Laot, kendala utama dari melaut adalah mahal biaya yang diperlukan untuk membeli bahan bakar minyak (BBM). Ahadi (2014b) memaparkan bahwa Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Cut Yusminar di Tapaktuan meminta kepada seluruh Panglima Laot (lembaga adat laut) di daerah itu untuk mendata jumlah penggunaan bahan bakar minyak jenis solar dan premium baik oleh boat maupun sampan robin milik nelayan, Senin. Kami sudah perintahkan Panglima Laot untuk mendata berapa kebutuhan solar dan premium para nelayan di daerah ini dalam rangka mencari solusi terkait persoalan kelangkaan BBM yang terjadi sejak sebulan terakhir, sehingga mengakibatkan terganggunya aktivitas mereka.

Perintah itu disampaikan langsung dihadapan belasan Panglima Laot Kecamatan dan Panglima Laot Kabupaten serta empat orang pengelola SPDN, dalam rapat membahas persoalan kelangkaan BBM. Hasil pendataan itu nanti, menjadi dasar kami untuk mengajukan usulan penambahan kuota pasokan BBM kepada pihak Pertamina. Di samping itu juga sebagai bahan yang akan kami sampaikan kepada pihak Polres Aceh Selatan supaya diberi kelonggaran kepada nelayan untuk mendapatkan BBM. Yusminar berharap, hasil pendataan itu dapat diserahkan kepada pihaknya paling telat 1 September 2014. Kalau bisa lebih cepat diserahkan lebih baik, sebab tindaklanjut dari kami sebagai solusi pemecahan masalah terkait kelangkaan BBM yang dialami para nelayan selama ini sangat tergantung dari hasil pendataan, sebab itu menjadi dasar bagi kami. Ia mengatakan, hasil pendataan jumlah kebutuhan penggunaan BBM oleh nelayan itu juga menjadi dasar pihaknya dalam mencetak dan membagikan kartu pembelian BBM kepada nelayan. Sebab ke depannya pihaknya akan menginstruksikan kepada seluruh pengelola SPDN dan SPBU bahwa hanya nelayan yang memiliki kartu yang boleh membeli BBM. Kepada pihak pengelola SPDN yang ada di daerah itu, agar mencatat seluruh nelayan yang membeli BBM jenis solar. Kepada pihak pengelola SPDN, saya minta supaya diinventarisir para nelayan yang membeli BBM jenis solar. Jika ada oknum tertentu tidak berhak, namun tetap memaksa ingin membeli dengan membawa rekomendasi atau surat keramat lainnya, maka persilahkan orang tersebut untuk menjumpai saya.

Pengelola SPDN Pasie Meukek, Ferizal S Salami mengatakan kendala yang dihadapinya selama ini adalah ada oknum tertentu yang memaksa membeli BBM jenis solar dengan membawa-bawa nama oknum pejabat sebagai backingnya. Atas langkah penertiban yang sedang dilakukan Kadis DKP sekarang ini sangat kami dukung dan saya secara pribadi menyatakan salut atas keberanian ibu Kadis yang siap pasang badan jika ada oknum tertentu yang tidak berhak ingin memaksa membeli BBM di SPDN kami. Feri menambahkan, jumlah pasokan BBM jenis solar ke SPDN miliknya selama ini adalah sebanyak 72 ton per bulan. Namun, pasca keluarnya kebijakan Pemerintah Pusat yang membatasi pasokan kuota BBM ke daerah-daerah, maka jumlah pasokan BBM ke SPDN miliknya saat ini tinggal 58 ton

per bulan atau berkurang sebanyak 20 persen. Sebenarnya, dengan pasokan 72 ton per bulan saja selama ini kebutuhan BBM jenis solar untuk nelayan Kecamatan Meukek-Sawang tidak cukup, sebab jumlah boat nelayan terus bertambah. Menurut Feri, normalnya jumlah kebutuhan penggunaan BBM jenis solar oleh nelayan Meukek-Sawang adalah 220 ton per bulannya dengan perhitungan dalam sebulan boat nelayan dua kali melaut dan dalam sekali melaut boat membutuhkan pasokan BBM sebanyak 1 sampai 1,2 ton.

Hambatan/kendala yang dihadapi pelaut adalah dangkalnya Tempat Penjualan Ikan (TPI) sehingga kapal-kapal besar tidak bisa langsung berhenti di dermaga TPI sehingga tidak bisa melakukan pelelangan ikan secara langsung. Sesuai dengan temuan Sulaiman (2013) kendala dan hambatan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh dalam pengelolaan perikanan adalah: (1) Sarana dan prasarana yang terbatas, bila dibandingkan luas perairan wilayah; (2) Tantangan alam (ombak, angin, dll); (3) Pengetahuan peraturan masyarakat pengguna jasa laut/pencari nafkah yang masih rendah; (4) Sosialisasi aturan perundang-undangan yang belum merata; (5) Hubungan komunikasi antara berbagai stakeholders masyarakat yang masih terbatas.

Saran-saran perbaikan kepada pemerintah dan masyarakat adalah meningkatkan perbaikan infrastruktur, menurunkan harga BBM, dan meningkatkan perhatian untuk para nelayan. Hasil observasi yang saya lakukan saran-saran yang diperlukan guna meningkatkan konservasi laut adalah dengan cara meningkatkan perbaikan infrastruktur sebab para pelaut mengeluhkan dangkarnya TPI baru sehingga kapal – kapal besar tidak biasa langsung melakukan pelelangan ikan di TPI Baru. Minimnya perhatian kepada nelayan sehingga nelayan harus berupaya agar usahanya terus berjalan. Seharusnya pemerintah memberikan dana bantuan kepada nelayan untuk meningkatkan hasil laut. Adwani (2011) menemukan bahwa pemerintah daerah Aceh telah melaksanakan tanggungjawabnya untuk melindungi sumber daya perikanan di perairan laut wilayahnya. Namun kenyataannya perlindungan tersebut belum efektif karena terdapat penangkapan ikan dengan pukat harimau, bom, racun dan langge, selain itu terkendala dengan belum adanya aturan khusus untuk menangani masalah tersebut, kecuali aturan

yang bersifat umum, sehingga perlindungan pun tidak optimal. Akibat yang timbul dari kurangnya pengawasan dan pemakaian bahan yang dilarang adalah rusaknya terumbu karang, berkurangnya jenis dan jumlah ikan di laut wilayah, berkurangnya pendapatan nelayan yang berakibat lebih jauh kepada pengangguran dan penderitaan nelayan tradisional/kecil.

Simpulan

Kearifan lokal masyarakat Aceh dalam konservasi laut merupakan suatu struktur adat di kalangan masyarakat nelayan di provinsi Aceh. Panglima Laôt (atau Panglima Laot) bertugas memimpin persekutuan adat pengelola Hukôm Adat Laôt.

Hukôm Adat Laôt dikembangkan berbasis syariah Islam dan mengatur tata cara penangkapan ikan di laut (*meupayang*), bagi hasil, menetapkan waktu penangkapan ikan di laut, melaksanakan ketentuan-ketentuan adat dan mengelola upacara-upacara adat kenelayanan, membina para nelayan, menyelesaikan perselisihan antar nelayan, tata cara penyelesaian sengketa laot jika terjadi pelanggaran di laut, memberikan teguran dan sanksi kepada pelaut yang melanggar aturan-aturan melaut, serta menjadi penghubung antara nelayan dengan penguasa (pemerintah daerah).

Daftar Pustaka

- Adwani. (2011). perlindungan sumber daya perikanan laut sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah di perairan laut wilayah provinsi aceh. *Jurnal Media Hukum*. 18, (2), 190-200.
- Ahadi, N. (2013). Laksanakan kenduri laut 3 hari nelayan abdy tak melaut. [Versi elektronik]. <http://www.ajnn.net/news/laksanakan-kenduri-laut-3-hari-nelayan-abdy-tak-melaut/index.html>. Aceh Journal National Network, Jumat 29 April 2016.
- _____. (2014a). Badai, panglima laot aceh himbau nelayan kurangi aktifitas melaut. [Versi elektronik]. <http://www.ajnn.net/news/badai-panglima-laot-aceh-himbau-nelayan-kurangi-aktifitas-melaut/index.html>. Aceh Journal National Network, Jumat 29 April 2016.
- _____. (2014b). Panglima laot diminta data kebutuhan BBM nelayan. [Versi elektronik]. Tersedia : <http://www.ajnn.net/news/panglima-laot-diminta-data-kebutuhan-bbm-nelayan/index.html>. Aceh Journal National Network, Jumat 29 April 2016.
- _____. (2014c). Kata panglima laot soal krisis ikan di banda aceh. [Versi elektronik]. Tersedia : <http://www.ajnn.net/news/kata-panglima-laot-soal-krisis-ikan-di-banda-aceh/index.html>. Aceh Journal National Network, Jumat 29 April 2016.
- _____. (2014d). Cuaca tak menentu, ikan krisis di Banda Aceh [Versi elektronik]. Tersedia : <http://www.ajnn.net/news/cuaca-tak-menentu-ikan-krisis-di-banda-aceh/index.html>. Aceh Journal National Network, Jumat 29 April 2016.
- Creswell, J.W. (2008). Educational research planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Third Edition. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Hidayat. (2013). Peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*. 17, (1), 43-58.
- Muda, D. (2016). Gerhana matahari, panglima laut aceh barat imbau nelayan tak melaut [Versi elektronik]. Tersedia : <http://www.ajnn.net/news/gerhana-matahari-panglima-laut-aceh-barat-himbau-nelayan-tak-melaut/index.html>. Aceh Journal National Network, Jumat 29 April 2016.

- Ramli, A. (2016). Keunggulan hukum nasional dalam wilayah adat aceh. Produk Ansis Analisis Situasi Jaringan Survei Inisiatif. 5, 1-8.
- Setia Budi. (2015). Identifikasi karakteristik nelayan perikanan tangkap dan persepsinya terhadap peran lembaga hukum adat laot di kota lhokseumawe (Studi kasus: Nelayan perikanan tangkap gampong pusong). *Acta Aquatica Aquatic Sciences Journal*. 2, (2), 79-82.
- Sulaiman. (2013). Prospek hukum adat laut dalam pengelolaan perikanan di kabupaten pidie jaya provinsi aceh. *Yustisia*. Edisi 87, September – Desember 2013, 15-22
- Wikipedia. (2016). Panglima la'ôt [Versi elektronik]. https://id.wikipedia.org/wiki/Panglima_La%27%C3%B4t. Diakses tanggal 1 April 2016.
- Witanto, D.Y. (2011). Metoda penyelesaian konflik dalam dimensi kearifan lokal masyarakat pesisir pantai sabang (Perspektif dalam sudut pandang socio-cultural) [Versi elektronik]. Tersedia : http://hkmpereadilan.blogspot.co.id/2011/02/normal-0-false-false-false_5016.html. Diakses tanggal 1 April 2016.